

ABSTRAK

MOHAMAD ADITYA DADI, NIM 271 411 043, PENERAPAN PASAL 53 AYAT 2 MENGENAI RUANG TUNGGU SIDANG ANAK YANG HARUS DIPISAHKAN DARI RUANG TUNGGU SIDANG ORANG DEWASA BERDASARKAN UU No. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2015, di bawah bimbingan **Dr. Fence M. Wantu, SH, M.H** dan **Suwitno Y. Imran, SH, MH**

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih jelas sejauh mana penerapan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gorontalo dan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menerapkan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo yang berlokasi di Pengadilan Negeri Gorontalo. Metode yang digunakan peneliti adalah metode yang bersifat empiris. Adapun objek penelitian adalah pihak Pengadilan Negeri Gorontalo selaku lembaga hukum yang harus menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gorontalo belum efektif, karena Pengadilan Negeri Gorontalo belum mempunyai fasilitas ruang tunggu sidang anak yang memadai. Jadi penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo masih berkisarkan pada ruang sidang khusus anak dan waktu sidang anak yang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Kendala utama yang dihadapi pihak Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menerapkan undang-undang tersebut adalah masalah anggaran yang belum didapatkan dari pemerintah serta Pengadilan Negeri Gorontalo sendiri masih dalam tahapan renovasi bangunan.

Kata Kunci : Penerapan, Anak, Ruang tunggu sidang anak yang terpisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa